

# ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dwi Siyamsih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Indonesia

Email: [dwisiyamsih@gmail.com](mailto:dwisiyamsih@gmail.com)

## Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar pada sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, serta berguna dalam mengevaluasi kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada, menyusun data-data tersebut dan menganalisis data tersebut sehingga dapat memberikan pemecahan masalah dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dengan memperoleh Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena pengakuan aset tetap pada Neraca Kabupaten Bungo belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum meyakini keabsahan aset tersebut.

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Praktik Akuntansi, Efektivitas Implementasi

## Abstract

*The enactment of Law Number 71 of 2010 concerning accrual-based Government Accounting Standards (SAP) brought major changes to the financial reporting system in Indonesia. These changes are expected to provide a complete picture of the financial position, present actual information regarding rights and obligations, and be useful in evaluating performance. This research aims to find out how to analyze the implementation of accrual-based government accounting standards (SAP) at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of the Bungo Regency Government. The method used in this research is descriptive, namely a method that first collects existing data, compiles the data and analyzes the data so that it can provide solutions to problems in the research. Based on the research results, it shows that the Bungo Regency Regional Government has presented financial reports in accordance with Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP) by obtaining an Opinion from the Financial Audit Agency (BPK), namely Fair With Exceptions (WDP) because the recognition of fixed assets in the Bungo Regency Balance Sheet has not yet been recognized. reflects the actual conditions so that the Financial Audit Agency (BPK) does not yet believe the validity of the assets.*

**Keywords:** Government Accounting Standards, Implementation of Accounting Practices, Implementation Effectiveness

## 1. PENDAHULUAN

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Widyastuti, 2015).

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan Negara juga diharapkan mampu

memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Lamonisi,2016).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Komponen Laporan Keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Komponen – komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Entitas pelaporan. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Bungo diwajibkan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kasubid pengeluaran PPKD dan Kasubid Kas Daerah pada bidang perbendaharaan (2018) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua dari tahun 2015 dimana kabupaten Bungo hingga saat ini masih mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dengan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) padahal dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan kabupaten Bungo sudah sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua.

Penerapan SAP berbasis akrua harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, system informasi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan komitmen. Kesuksesan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrua sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel.

Menurut Ritonga (2010) Kendala Penerapan Basis Akrua (dalam Astuti,2017) menyatakan bahwa untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrua diperlukan kondisi-kondisi yang mendukung, sekaligus menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini, adalah sebagai berikut: Dukungan SDM yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan, dukungan dari pemeriksa laporan keuangan, tersedianya system teknologi informasi yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrua, adanya system penganggaran berbasis akrua dan adanya komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kasubid pengeluaran PPKD dan Kasubid Kas Daerah pada bidang perbendaharaan (2018) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo menyatakan bahwa dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Kabupaten Bungo pada dasarnya tidak ada kendala sehubungan dengan penyesuaian basis akuntansi tersebut mengingat pemerintah menetapkan peraturan pemerintah yang sebelumnya Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis Akrua karena untuk penyeragaman mekanisme penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrua telah diterbitkan peraturan dirjen perbendaharaan (perdirjen) Nomor 62 tahun 2009 tentang tatacara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrua pada laporan keuangan. Namun demikian masih terdapat kurangnya kemampuan SDM pada setiap OPD yang memahami kerangka konseptual kedua basis akuntansi maupun tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Mengingat bertambahnya laporan keuangan pemerintah yang semula empat menjadi tujuh laporan.

Dari latar belakang tersebut, dapat diangkat judul penelitian yaitu: “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo”.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara satu dengan variabel lain. Dengan kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 1  
Kerangka Konseptual  
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada  
Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.



Sumber: Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan atau mengambil objek penelitian pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo yang berada di Muara Bungo.

### Metode Analisis Data

Metode analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, menyusun data dan menganalisis data sehingga dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan dalam penelitian. Adapun data-data yang diperoleh berupa Struktur Organisasi, visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo serta Laporan keuangan Konsolidasi pada tahun Anggaran 2016 yang kemudian dianalisis penyajian Laporan Keuangannya dengan melihat kesesuaiannya berdasarkan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kabupaten Bungo

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kasubid pengeluaran PPKD dan Kasubid Kas Daerah pada bidang perbendaharaan (2018) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah menerapkan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrua pada tahun 2015. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua yang dilaksanakan merupakan amanat PP no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrua dalam pelaporan keuangannya pada tahun 2015.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kasubid pengeluaran PPKD dan Kasubid Kas Daerah pada bidang perbendaharaan (2018) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo menyatakan bahwa dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Bungo pada dasarnya tidak ada kendala sehubungan dengan penyesuaian basis akuntansi tersebut mengingat

pemerintah menetapkan peraturan pemerintah yang sebelumnya Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)

Kemudian Opini yang diberikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas LKPD Kabupaten Bungo hingga saat ini Masih WDP (Wajar dengan Pengecualian). Hal ini disebabkan karena pengakuan Aset tetap dalam Neraca Kabupaten Bungo belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya sehingga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan ) belum menyakini Validitas Aset tersebut.Namun dalam Penyusunan Laporan Keuangannya Kabupaten Bungo sudah Baik dan sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

Dalam keberhasilan penerapan Standar Akuntansi pemerintah (SAP) berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo tidak terlepas dari Strategi instansi dalam pengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dimana mereka melakukan pendampingan secara intens kepada seluruh OPD dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan secara periodik dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual,kemudian melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang dilaksanakan secara berkala (Triwulan,Semester dan Akhir Tahun) terhadap seluruh OPD entitas pelaporan. Hal ini dilaksanakan untuk meminimalisir kesalahan pencatatan maupun verifikasi kapitalisasi aset Daerah ditahun berjalan, dan mereka juga menyediakan program aplikasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kasubid pengeluaran PPKD dan Kasubid Kas Daerah pada bidang perbendaharaan (2018) menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk mengubah menjadi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual sudah tepat,mengingat Akuntansi berbasis Akrual memberikan informasi keuangan yang lebih baik sebagai dasar akuntabilitas pemerintah, laporan keuangan dari akuntansi akrual disajikan lebih komprehensif, sederhana, mudah dimengerti dan konsisten

Hal ini merupakan contoh yang baik yang dapat dilihat dari sektor publik, bahwa setiap ada perubahan peraturan pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut mendorong tindakan pemerintah Kabupaten Bungo untuk senantiasa mengikuti aturan main dari standar akuntansi pemerintah (SAP) yang berlaku saat ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual.

Di pemda Kabupaten Bungo yang bertindak sebagai kantor pusat adalah Badan pengelola Keuangan dan Daerah (BPKAD) dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah SKPD.

Data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dengan Berdasarkan wawancara dengan Kasubid pengeluaran PPKD dan Kasubid Kas Daerah pada bidang perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Bungo telah Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Basis Akrual sejak tahun 2015,sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan . Di mana sebelum menggunakan Standar Akuntansi Berbasis Akrual mereka hanya menyajikan 5 komponen laporan keuangan setelah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo telah menyajikan 7 komponen laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Tujuh komponen laporan yang dimaksud yaitu : laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggran lebih (SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo telah mematuhi peraturan pemerintah yang disebutkan dalam Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Mengenai perlakuan akuntansi pada LKPD Kabupaten bungo dimana pada LKPD kabupaten Bungo mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 yakni pengakuan pendapatan dan belanja yang berbasis kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus kas, sedangkan yang berbasis Akrual disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dimana basis kas

untuk pendapatan diakui pada saat kas diterima atau ditransfer ke kas Daerah, basis pengukurannya adalah bertambahnya Saldo Kas daerah sehubungan dengan transaksi penerimaan pendapatan (dicatat secara netto), Basis Kas untuk belanja diakui pada saat kas dibayar atau ditransfer kepada penerima kas, basis pengukurannya adalah berkurangnya saldo kas daerah sehubungan dengan transaksi pengeluaran belanja (dicatat secara bruto),

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kasubid pengeluaran PPKD dan Kasubid Kas Daerah pada bidang perbendaharaan (2018) dalam pengakuan dan pengukuran pembiayaan dan Aset pada Pemerintah Kabupaten Bungo dimana penerimaan pembiayaan antara lain:

1. Penerimaan deviden atas investasi Daerah diakui pada saat kas diterima atau ditransfer ke kas daerah, pengukurannya adalah jumlah bertambahnya saldo kas Daerah sehubungan dengan transaksi penerimaan deviden.
2. Penerimaan dari hutang pemerintah daerah kepada pihak ketiga, diakui pada saat kas diterima atau ditransfer ke rekening kas daerah sehubungan dengan transaksi penerimaan hutang dari pihak ketiga.

Kemudian pengeluaran pembiayaan antara lain :

1. Investasi daerah berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada pihak ketiga, diakui pada saat kas dibayarkan atau ditransfer kepada pihak ketiga, basis pengukurannya adalah jumlah berkurangnya saldo kas daerah sehubungan dengan transaksi penyertaan modal.
2. Pembayaran hutang pemerintah daerah kepada pihak ketiga, basis pengukurannya adalah jumlah berkurangnya saldo kas daerah sehubungan dengan transaksi pembayaran hutang tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kasubid pengeluaran PPKD dan Kasubid Kas Daerah (2018) pada bidang perbendaharaan pengakuan dan pengukuran Aset diantaranya :

1. Piutang Daerah dan beban dibayar dimuka diakui ketika komitmen atas klaim tersebut ditandatangani, pengukuran ditetapkan sebesar nilai komitmennya dan disesuaikan pada setiap terjadinya transaksi terkait atau setiap periode pelaporan untuk beban dibayar dimuka.
2. Aset tetap diakui ketika aset tersebut diserahkan terimakan kepada pemerintah daerah, pengukuran nilai aset tetap dikapitalisasi berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah sampai dengan aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi (sebesar nilai perolehannya).

Kemudian Pemerintah Kabupaten Bungo dalam beban penyusutan terhadap aset daerah memakai metode Garis Lurus dengan nilai residu 0 (Nol). Kemudian di lihat dari Analisis penerapan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam penyajian Laporan Keuangan konsolidasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo sebagai berikut :

#### **1. Analisis Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA.
- b. Belanja.
- c. Transfer.
- d. Surplus/defisit-LRA.
- e. Pembiayaan.
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Dapat di simpulkan bahwa dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah sesuai dengan penerapan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Analisis laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

## **2. Analisis Laporan Neraca**

Laporan Neraca Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016. Pemerintah Kabupaten Bungo mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Dalam penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Bungo telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

## **3. Analisis Laporan Operasional**

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional pada LKPD Kabupaten Bungo telah menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional.
2. Beban dari kegiatan operasional.
3. Surplus/defisit dari kegiatan operasional.
4. Kegiatan Non Operasional.
5. Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa.
6. Pos luar biasa.
7. Surplus/defisit-LO

Dalam penyusunan Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

## **4. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode Akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Aktivitas Operasi
  - a. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
  - b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:
    1. Penerimaan perpajakan
    2. Penerimaan retribusi
    2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    3. Penerimaan transfer
    4. Penerimaan hibah

5. Penerimaan dana darurat
6. Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa
- c. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
  1. Belanja Pegawai
  2. Belanja Barang dan Jasa
  3. Belanja Bunga
  4. Belanja Subsidi;
  5. Belanja Hibah;
  6. Belanja Bantuan Sosial
  7. Belanja Lain-lain/Tak
  8. Transfer Keluar.

Dalam penyusunan Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaL.

#### **5. Analisis Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal.
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
- d. Ekuitas akhir.

Dalam penyusunan Laporan Perubaahan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaL.

#### **6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah menyajikan susunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo menjelaskan pos-pos Laporan Keuangan:

- a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
- b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Pemerintah Kabupaten Bungo telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaL dengan mendapatkan Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di karenakan pengakuan Aset tetap dalam Neraca Kabupaten Bungo belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum meyakini validitas aset tersebut.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL mendapatkan manfaat yaitu menjadikan laporan keuangan yang lebih informatif. Dan informasi yang diperoleh lebih akurat karena pencatatan dilakukan pada setiap terjadinya transaksi lebih mudah mengukur aset ,kewajiban dan ekuitas. Dan dengan adanya Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintah Berbasis Akrua dimana aplikasi SIMDA memudahkan dalam menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

### **Saran**

Peneliti juga memberikan masukan berupa saran kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Bungo yang berhubungan dengan Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Bungo yaitu, perlunya melakukan pencatatan kembali dan mengevaluasi kembali mengenai aset-aset Kabupaten Bungo yang belum tercatat agar dapat menyakini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas aset Kabupaten Bungo dan bisa merubah Opini pada saat ini untuk menjadi Wajar Tanpa Pengecualin (WTP) terhadap Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Pada peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk melakukan Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo pada tahun selanjutnya, agar Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Penerapannya berjalan dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti Lindri Yuni.2017. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar. *Skripsi S-1*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
- Bastian Indra.2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta.
- Dora Sofia.2014. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (BPKD Kota Medan). *Skripsi S-1*. Universitas HKPB Nommense, Medan.
- Fakhrurazi.2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Diambil 19 Januari 2018 dari Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo.2016. Buku Pedoman Bimbingan dan Penulisan Skripsi.
- Faradillah Andi.2013. Analisis kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan ( peraturan Pemerintah Nomor 71 2010). *Skripsi S-1*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Halim Abdul dan Muhammad S. Kusufi.2013. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.
- Halim Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
- Herwiyanti Eliada, Sukirman, Fairuz sufi Aziz.2017. Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal*. Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- <http://Fakhrurazypri.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/>.
- Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.2014. Peraturan Menteri dalam Negeri No 64 Tahun 2013 Tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Fokusmedia, Bandung.
- KSAP. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrua Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta. Diambil 19 Januari 2018 dari <http://ksap.org/memorandum>.
- Lamonisi Sony.2016. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tumohon. *Jurnal*. Universitas Ratulangi Manado, Manado.
- Pemerintah Republik Indonesia.2004. Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia.2004. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Pemerintahan Kabupaten Bungo.2018. Sejarah Kabupaten Bungo. Diambil 20 Mei 2018 dari <http://tamancang.blogspot.co.id/2013/10/sejarah-berdirinya-kabupaten-bungo.html>.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. Selemba Empat, Jakarta.

Revrisond Baswir . 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. BPFE ,Yogyakarta.

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.

Widyastuti Ni Made Ari, Edy Sujana, dan Made Pradana Adiputra.2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis AkruaI di Kabupaten Gianyar. Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.3 No.1.